



PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Laskar Wanita Mintarjo Komplek Perkantoran Gunung Gare Kota Pagar Alam

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM NOMOR 63 TAHUN 2022

TENTANG SEKRETARIAT TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran administrasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Pagar Alam maka perlu dibentuk Sekretariat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Pagar Alam;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam tentang Sekretariat Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 3);
5. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 8);
6. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Sekretariat Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022, dengan susunan sekretariat tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. membantu pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok serta jasa pada tingkat Kota Pagar Alam, hambatan-hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi;
- b. menyiapkan perlengkapan rapat;
- c. membantu melaksanakan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

KETIGA : Sekretariat Tim dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan

tugasnya kepada Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Kota Pagar Alam secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 22 APRIL 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

Drs. SAMSUL BAHRI BURLIAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196607121986031001

Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam
Nomor : 63 Tahun 2022
Tentang : Sekretariat Tim Pengendalian
Inflasi Daerah Kota Pagar Alam
Tahun Anggaran 2022
Tanggal : 22 APRIL 2022

Susunan Sekretariat Tim Pengendalian Inflasi Daerah
Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022

- Ketua : Kepala Bagian Perekonomian dan Administrasi
Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
- Wakil Ketua : Sub-Koordinator Subtansi Perekonomian dan Sumber
Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
- Anggota : 1. Kepala bidang Pertanian dan Hultikultura pada Kota
Pagar Alam;
2. Kepala bidang Bina Usaha Perdagangan pada Kota
Pagar Alam;
3. Sub-Koordinator Subtansi Penyusunan dan
Pengendalian Program Sekretariat Daerah Kota
Pagar Alam;
4. Penyusun Perkembangan Harga dan Pengkajian
Pasar Bagian Perekonomian dan Administrasi
Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
5. Penyusun Program Pengawasan Perekonomian
Bagian Perekonomian dan Administrasi
Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

Drs. SAMSUL BAHRI BURLIAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196607121986031001